

ABSTRAK

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Salah satu hal yang penting dalam jaminan Fidusia adalah pembuatan sertifikat Fidusia, yaitu pendaftaran jaminan Fidusia ke kantor pendaftaran Fidusia untuk diresmikan oleh notaris. Pembuatan sertifikat jaminan Fidusia bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak, baik pemberi pinjaman maupun peminjam, secara hukum dalam proses eksekusi nantinya. Berdasarkan putusan nomor 18/PUU-XVII/2019 Mahkamah Konstitusi menyatakan eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur), MK menyatakan bahwa kreditur tidak bisa lagi secara sepihak untuk melakukan eksekusi hanya berdasar sertifikat jaminan fidusia, dimana kreditur harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Namun eksekusi secara sepihak oleh kreditur tetap dapat dilakukan apabila debitur telah mengakui adanya cedera janji atau wanprestasi dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Dalam penjelasan yang sedemikian di atas, penulis tertarik untuk menganalisa terkait suatu aturan mengenai eksekusi jaminan fidusia. Suatu permasalahan yang dihasilkan dari adanya aturan mengenai eksekusi jaminan fidusia banyak merugikan kedua belah pihak, baik dari sisi kreditur maupun debitur untuk mempertahankan haknya. Seharusnya aturan mengenai eksekusi jaminan fidusia ini seharusnya di tinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris penerapan eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di lembaga pembiayaan PT Wom Finance Cabang Gading serta Penyelesaian Sengketa Eksekusi Jaminan Fidusia apabila debitur wanprestasi yang dilakukan di PT Wom Finance Cabang Gading Serpong